



KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln Sarolangun – Jambi Km 1 Sarolangun , Telepon/Fax : (0745)
SAROLANGUN

KODE POS : 37381

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PM-PTSP KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 35 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK (TAMAN KANAK- KANAK) HARAPAN BPD,
DESA BUKIT KECAMATAN PELAWAN KABUPATEN SAROLANGUN

- Membaca : Surat Permohonan Kepala Taman Kanak- kanak Harapan BPD
Desa Bukit Kecamatan Pelawan Nomor : 20/TK BPD/ 2019 Tanggal
08 April 2019 Perihal Pengajuan Izin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Perubahan
atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok –
Pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
pembentukan Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 3903) sebagai telah diubah
dengan undang – undang nomor 54 tahun 1999 tentang
pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 81, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia
Nomor 3969);
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang – undang
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang
Pendidikan Pra Sekolah (Lembaga Negara Republik Indonesia
Nomor 3410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran
serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang
Kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Provinsi
sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor : 0486/1992 Tentang Taman Kanak – kanak
9. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 38 Tahun 2017 tentang
standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan
Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 58 Tahun 2018 Tentang
pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Sarolangun ;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor : 0486/1992 Tentang Taman Kanak – kanak

2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun Nomor : 420/13/Paud/Disdikbud/2019 Tanggal 25 Maret 2019 Perihal Rekomendasi Izin Operasional TK(Taman Kanak- Kanak) HARAPAN BPD

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun Tentang
- "IZIN OPERASIONAL TK (TAMAN KANAK-KANAK) HARAPAN BPD DESA BUKIT KECAMATAN PELAWAN KABUPATEN SAROLANGUN"
- KESATU : Memberikan Izin Kepada :
- Nama : ESTI MAYESTI, SPd. Aud
Jabatan : KEPALA SEKOLAH
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat : DESA BUKIT KECAMATAN PELAWAN KABUPATEN SAROLANGUN
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap TK sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 053/U/2001, maka Izin Operasional tersebut pada dictum pertama dicabut :
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan 2 (Dua) tahun berikutnya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal, 12 April 2019


Drs. DARUL ROZI
Penjabat Utama Muda
NIP. 19651013 199303 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Sarolangun
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun